

## ABSTRAK

Thia Indriani Lestari: “Pelaksanaan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Pasien (Studi Kasus Di Salah Satu Klinik Mata di Jakarta”.

Kesehatan adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dimana dengan keadaan yang sehat manusia dapat hidup dengan produktif untuk menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi kehidupannya, oleh karena itu kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa di ganggu gugat. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan. Tenaga medis sebagai salah satu komponen utama pemberi layanan kesehatan. Hubungan antara tenaga medis dan pasien mengandung dampak positif dan negatif, dalam melaksanakan kewajibannya tenaga medis dapat menimbulkan penderitaan bagi pasiennya akibat kelalaian dalam menjalankan profesinya. Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang ditimbulkan. Pada kenyataannya pasien yang dirugikan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis tersebut tidak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan apa yang di jelaskan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan kelalaian yang dilakukan oleh salah satu dokter di Klinik Mata tersebut, dan untuk mengetahui apa akibat hukum yang diterima oleh dokter tersebut, serta upaya apa yang dilakukan oleh pihak pasien yang telah dirugikan akibat dari kelalaian yang dilakukan dokter.

Asas Keadilan menjelaskan Bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil kepada setiap pasien atau warga Negara dengan tidak memandang status social ekonomi, dalam hal ini mengharuskan setiap tenaga kesehatan untuk menghotmati semua hak pasien.

Metode yang dilakukan dalam Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan yang penulis kemukakan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Teknik penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka; observasi; dan wawancara. Jenis dan sumber data yang didapat adalah data primair; skunder; dan tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengumpulan, pemilahan, dan penyusunan data. Kemudian analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; pertama, kelalaian yang dilakukan oleh salah satu dokter di Klinik Mata adalah kelalaian atas tindakan medis yang dilakukan terhadap Pasien, kedua, Tidak ada akibat hokum secara sanksi disiplin kedokteran yang diterima oleh dokter tersebut, dan ketiga, tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak pasien kepada dokter, pasien dan dokter menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.